



PEMERINTAH DESA TLOGODOWO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 17 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA SEHAT JIWA (DSSJ)
Dan Kader KESWA (Kesehatan Jiwa)**

**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih No 151 Wonosalam Demak 59571



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR : 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKA DESA SIAGA SEHAT JIWA (DSSJ)
Dan Kader KESWA (Kesehatan Jiwa)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya pembinaan kesehatan jiwa masyarakat, termasuk rehabilitasi pasien gangguan mental, psikotik, gelandangan dan pasung perlu dibentuk Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ) dan Kader KESWA (Kesehatan Jiwa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", maka perlu ditetapkan Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ) dan Kader KESWA (Kesehatan Jiwa) dengan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
9. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2018 Nomor 03);
10. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
11. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun 2023 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2022 Nomor 07);
12. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tlogodowo Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 02);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA SEHAT JIWA (DSSJ) DAN KADER KESWA (KESEHATAN JIWA) DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
- KEDUA : Menetapkan Desa Tlogodowo sebagai Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ), sekaligus menetapkan Nama-nama Kader Keswa (Kesehatan Jiwa) Desa Tlogodowo dengan susunan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah :
- a. Merencanakan Kegiatan Kader Kesehatan Jiwa.
 - b. Melaksanakan kegiatan deteksi keluarga sehat, keluarga yang beresiko mengalami masalah psikososial dan keluarga dengan gangguan jiwa di masyarakat.

- c. Melaksanakan pemantauan orang dan atau pasien dengan gangguan jiwa sebelum dan sesudah rehabilitasi.
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Keswa Puskesmas untuk pembinaan program-program kesehatan jiwa masyarakat, penanganan serta usaha-usaha yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi pasien gangguan mental dan penanggulangan psikotik;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan diadakan perubahan dan dibetulkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 23 Juni 2023

KEPALA DESA TLOGODOWO

UTFI ROQIB


Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Wonosalam;
2. Puskesmas Wonosalam II;
3. BPD Desa Tlogodowo;
4. Arsip_____

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo
Nomor : 17 Tahun 2023
Tanggal : 23 Juni 2023
Tentang : Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa
dan Kader Kesehatan Jiwa

**Susunan Tim Pelaksana Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ)
Dan Kader Kesehatan Jiwa
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS
1	SUPROJO, S.Kep., Ners.	Penanggung Jawab Program Kes. Jiwa	Puskesmas Wonosalam 2
2	LUTFI ROQIB	Pembina	Kepala Desa
3	MADEKAN	Ketua	Ketua RT
4	M. KHOIRUL HADI	Wakil Ketua	Tokoh Masyarakat
5	SAKDULLAH	Sekretaris	Ketua RT
6	MUHAMMAD MIQDAD	Anggota	Perangkat Desa
7	FARIKIN	Anggota	Ketua RW
8	Bripka MAHFURI	Anggota	Bhabinkamtibmas
9	Serda SUHARTONO	Anggota	Babinsa


KEPALA DESA TLOGODOWO
LUTFI ROQIB